



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR **53** TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Dompu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Penerimaan daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
11. Pengeluaran daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
12. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang

- diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
16. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
  17. Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
  18. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
  19. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
  20. Pendapatan hibah adalah bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  21. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  22. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang member manfaat jangka pendek.
  23. Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  24. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
  25. Belanja hibah adalah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Belanja bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
27. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
28. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
29. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
30. Belanja bagi hasil adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota dan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
31. Belanja bantuan keuangan adalah belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Surplus dan defisit adalah selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
33. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
34. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
36. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

37. Pemberian pinjaman daerah adalah pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.057.721.497.777,00 (*satu triliun lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.104.770.684.608,00 (*seratus empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.369.905.700,00 (*sebelas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.802.953.216,00 (*tiga milyar delapan ratus dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.806.415.177,00 (*delapan milyar delapan ratus enam juta empat ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.80.791.410.515,00 (*delapan puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus lima belas rupiah*).



## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.369.905.700,00 (*sebelas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air bawah tanah;
  - h. Pajak sarang burung walet;
  - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - k. BPHTB daerah.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.444.882.500,00 (*satu milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.250.000,00 (*sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.186.000.000,00 (*seratus delapan puluh enam juta rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.591.273.200,00 (*enam milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- (8) Pajak air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.657.500.000,00 (*enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*).

- (12) BPHTB daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.802.953.216,00 (*tiga milyar delapan ratus dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum; dan
  - b. Retribusi jasa usaha;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.682.143.216,00 (*enam ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.245.560.000,00 (*satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.806.415.177,00 (*delapan milyar delapan ratus enam juta empat ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.80.791.410.515,00 (*delapan puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Jasa giro;
  - d. Pendapatan bunga;
  - e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. Pendapatan denda pajak daerah;
  - h. Pendapatan denda retribusi daerah;
  - i. Pendapatan dari pengembalian;
  - j. Pendapatan BLUD; dan
  - k. Pendapatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

- direncanakan sebesar Rp.66.000.000,00 (*enam puluh enam juta rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
  - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.060.967.000,00 (*dua milyar enam puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
  - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.918.600.000,00 (*dua milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah*).
  - (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.781.233.232,00 (*tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*).
  - (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.650.000,00 (*empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
  - (8) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
  - (9) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
  - (10) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.116.567.815,00 (*satu milyar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah*).
  - (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.53.005.147.742,00 (*lima puluh tiga milyar lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*).
  - (12) Pendapatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.20.666.244.726,00 (*dua puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.903.068.460.736,00 (*sembilan ratus tiga milyar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Transfer antar daerah.

- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.856.525.753.000,00 (*delapan ratus lima puluh enam milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.542.707.736,00 (*empat puluh enam milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.49.882.352.433,00 (*empat puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah; dan
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.349.052.433,00 (*sepuluh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.533.300.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.069.393.256.522,00 (*satu triliun enam puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.774.814.278.793,00 (*tujuh ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;

- e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.444.676.911.850,00 (*empat ratus empat puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.259.441.453.624,00 (*dua ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.68.948.913.319,00 (*enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.747.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah*).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.444.676.911.850,00 (*empat ratus empat puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.319.606.663.442,00 (*tiga ratus sembilan belas milyar enam ratus enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.853.301.064,00 (*empat puluh enam milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus satu ribu enam puluh empat rupiah*).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.58.370.450.100,00 (*lima puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu seratus rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.075.207.404,00 (*sebelas milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh ribu empat ratus empat rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.275.664.840,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000,00 (*lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.108.745.000,00 (*empat milyar seratus delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.259.441.453.624,00 (*dua ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.664.630.650,00 (*empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.110.986.774.711,00 (*seratus sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.761.226.263,00 (*tujuh milyar tujuh ratus enam*

*puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).*

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.121.014.000,00 (*dua puluh empat milyar seratus dua puluh satu juta empat belas ribu rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.825.773.000,00 (*delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.21.432.485.000,00 (*dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.45.649.550.000,00 (*empat puluh lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 15

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 16

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.68.948.913.319,00 (*enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
  - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - d. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.028.913.319,00 (*enam puluh delapan milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*).
- (5) Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.420.000.000,00 (*empat ratus dua puluh juta rupiah*).

#### Pasal 18

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.747.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.149.402.675.838,00 (*seratus empat puluh sembilan milyar empat ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.420.000.000,00 (*satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.622.456.968,00 (*tiga puluh lima milyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.047.190.200,00 (*empat puluh satu milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.183.828.670,00 (*enam puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan



sebesar Rp.7.129.200.000,00 (*tujuh milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*).

- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 20

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.420.000.000,00 (*satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah*) yang terdiri atas belanja modal tanah.

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.622.456.968,00 (*tiga puluh lima milyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal alat besar;
  - Belanja modal alat angkutan;
  - Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - Belanja modal alat pertanian;
  - Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - Belanja modal alat laboratorium;
  - Belanja modal alat komputer;
  - Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - Belanja modal alat keselamatan kerja;
  - Belanja modal rambu-rambu;
  - Belanja modal peralatan olahraga;
  - Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.280.524.700,00 (*dua ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.240.125.000,00 (*tiga milyar dua ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.488.900.000,00 (*empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.193.978.980,00 (*seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.133.640.300,00 (*lima milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.248.273.000,00 (*satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.765.950.818,00 (*delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.653.862.578,00 (*dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (10) Belanja modal alat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.946.257.000,00 (*dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.29.969.400,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.200.000,00 (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.124.998.000,00 (*seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.13.500.000,00 (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.8.062.075.000,00 (*delapan milyar enam puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.2.437.202.192,00 (*dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*).

## Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.047.190.200,00 (*empat puluh satu milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal gedung;
  - b. Belanja modal monumen;
  - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.39.763.962.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.212.000.000,00 (*dua ratus dua belas juta rupiah*).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.421.228.200,00 (*empat ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).

## Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.183.828.670,00 (*enam puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan; dan
  - e. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.319.261.000,00 (*tiga puluh milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.474.167.670,00 (*dua puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.906.586.945,00 (*tiga milyar sembilan ratus*

*enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).*

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.283.813.055,00 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu lima puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.129.200.000,00 (*tujuh milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. Belanja modal aset tidak berwujud;
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.160.000,00 (*tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.394.045.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.929.995.000,00 (*lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.625.000.000,00 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 25

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.135.176.301.891,00 (*seratus tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.517.285.891,00 (*satu milyar lima ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.133.659.016.000,00 (*seratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam belas ribu rupiah*).

#### Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.11.671.758.745,00 (*sebelas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 29

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp.12.363.758.745,00 (*dua belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.12.363.758.745,00 (*dua belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp.692.000.000,00 (*enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.692.000.000,00 (*enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.11.671.758.745,00)

*(sebelas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).*

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.11.671.758.745,00 *(sebelas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).*

#### Pasal 32

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan, Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan

10. Lampiran X

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal **29** Desember 2020

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
Pada tanggal **29** Desember 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. MUHIBUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR **277**



Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompus

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	104.770.684.608
4.1.01	Pajak Daerah	11.369.905.700
4.1.01.06	Pajak Hotel	250.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	250.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	250.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.444.882.500
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.351.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.351.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	72.632.500
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	72.632.500
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	21.250.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	21.250.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	10.250.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	3.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	3.000.000
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	500.000
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	500.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.350.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.350.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	500.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	500.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	3.400.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	3.400.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	186.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	120.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	120.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	60.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompus

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	60.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	500.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	500.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.500.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	5.500.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	6.591.273.200
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	6.591.273.200
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	6.591.273.200
4.1.01.11	Pajak Parkir	25.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	25.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	25.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	150.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	150.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	150.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	657.500.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	295.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	295.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	362.500.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	362.500.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.300.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.300.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.300.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	750.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	750.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	750.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.802.953.216
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	682.143.216
4.1.02.01.01.006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	355.000.000
4.1.02.01.02.001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	225.000.000
4.1.02.01.04.001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	165.600.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompus

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	478.680.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	478.680.000
4.1.02.01.06.001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	139.070.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	203.463.216
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	203.463.216
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.245.560.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	742.500.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	370.500.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	370.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	2.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	353.400.000
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	353.400.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	28.000.000
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	28.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	101.660.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	29.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	72.660.000
4.1.02.02.08.001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	580.580.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.000.000
4.1.02.02.11.001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	55.000.000
4.1.02.02.11.003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	50.000.000
4.1.02.03.01.001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000
4.1.02.03.03.001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.806.415.177
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.806.415.177
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.806.415.177
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.806.415.177

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
Dompu  
Nomor : 53  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	80.791.410.515
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	66.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	66.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	66.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	150.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	150.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.060.967.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.060.967.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.060.967.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.918.600.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.918.600.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.918.600.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	781.233.232
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	781.233.232
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	781.233.232
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	14.650.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	14.650.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	14.650.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	600.000
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	300.000
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	300.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.400.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	1.400.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.000.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	10.000.000
4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	10.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.116.567.815
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.116.567.815

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompu

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.116.567.815
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	53.005.147.742
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	53.005.147.742
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	53.005.147.742
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	20.666.244.726
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.666.244.726
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.666.244.726
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>903.068.460.736</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	856.525.753.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	754.628.849.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.953.681.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.164.516.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.991.025.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.527.579.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	12.066.701.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	75.541.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	554.043.719.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	554.043.719.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	90.329.626.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.033.861.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.985.460.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.344.499.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	540.000.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	14.461.992.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	6.873.600.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.930.322.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	377.500.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
Dompu  
Nomor : 53  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.490.330.000
4.2.01.01.03.0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	1.318.586.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.280.502.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.327.625.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.589.711.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	6.434.295.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	5.995.344.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.835.999.000
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	6.510.000.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.301.823.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	447.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	51.719.147.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.962.400.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.248.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.853.831.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	500.934.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	591.392.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.929.096.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.767.280.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.424.527.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.858.216.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	26.437.628.000
4.2.01.02.01	DID	26.437.628.000
4.2.01.02.01.0001	DID	26.437.628.000
4.2.01.05	Dana Desa	75.459.276.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	75.459.276.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	75.459.276.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.542.707.736
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	46.542.707.736
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.542.707.736
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.127.481.985
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.592.225.648

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompu

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.330.986.106
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	33.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.459.013.997
4.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.882.352.433
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.349.052.433
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.349.052.433
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.349.052.433
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.349.052.433
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	39.533.300.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	39.533.300.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	39.533.300.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	39.533.300.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.057.721.497.777</b>
5	<b>BELANJA</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>774.814.278.793</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	444.676.911.850
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	318.664.533.442
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	237.649.042.688
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	237.649.042.688
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.656.623.603
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	24.656.623.603
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.968.750.634
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.968.750.634
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.851.104.178
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.851.104.178
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.666.132.063
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.666.132.063
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.262.880.378
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.262.880.378
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.103.009.378
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.103.009.378
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.990.520

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
Dompu  
Nomor : 53  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.971.094
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19.426
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.600.000.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.600.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	600.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	600.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.300.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.300.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	47.795.431.064
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	42.327.471.064
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	42.327.471.064
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	501.340.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	501.340.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.534.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.534.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.432.620.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.432.620.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	58.370.450.100
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	610.686.000
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	7.000.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	12.500.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	72.244.125
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	488.750
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	329.563.660
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.250.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.500.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	250.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.375.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	128.750.000



Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
Dompu  
Nomor : 53  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	21.764.465
5.1.01.03.01.004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	0
5.1.01.03.01.006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0
5.1.01.03.01.007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0
5.1.01.03.01.008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0
5.1.01.03.01.009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0
5.1.01.03.01.010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0
5.1.01.03.01.013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0
5.1.01.03.01.015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	739.707.100
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	450.000.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	25.353.100
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	36.604.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	50.000.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	50.000.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.750.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000
5.1.01.03.02.013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0
5.1.01.03.02.014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0
5.1.01.03.02.015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	52.166.147.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	52.166.147.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompus

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.853.910.000
5.1.01.03.07	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.452.410.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	401.500.000
5.1.01.03.07.001	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.075.207.404
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	676.268.600
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	676.268.600
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	45.844.204
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	45.844.204
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	71.444.744
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	71.444.744
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	69.298.500
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	69.298.500
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	980.589.470
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	980.589.470
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	106.222.802
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	106.222.802
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	21.500.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	21.500.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.311.700.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.311.700.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	214.952
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	214.952
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	124.132
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	124.132
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.556.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.556.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.480.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
Dompu  
Nomor : 53  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPŮ**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.480.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	275.664.840
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	97.728.526
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	97.728.526
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	14.604.288
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	14.604.288
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	124.208.808
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	124.208.808
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.953.173
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.953.173
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	17.865.108
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	17.865.108
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.937
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.937
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	9.300.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	9.300.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	4.108.745.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	4.108.745.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	4.108.745.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	3.876.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	3.876.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	3.876.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.441.453.624
5.1.02.01	Belanja Barang	48.664.630.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	48.527.411.750
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	313.478.037
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	55.506.300

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompu

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.939.880.850
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	255.656.500
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	140.725.200
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	147.040.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	128.100.200
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	299.290.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.267.274.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.356.049.079
5.1.02.01.01.002	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.781.697.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	57.881.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.202.592.050
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	285.774.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.859.989.479
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	814.973.700
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	893.452.100
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	203.790.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	64.432.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.118.636.366
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.399.120.454
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	61.239.000
5.1.02.01.01.004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	780.000.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	16.676.285
5.1.02.01.01.005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.319.278.200
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.132.477.550
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	636.960.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompus

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	368.898.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	6.350.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.331.514.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	8.000.000
5.1.02.01.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	6.490.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	172.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	56.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	274.550.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	128.500.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.750.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	50.000.000
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	16.570.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	19.500.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	99.800.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	91.100.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.205.000.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	142.720.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	16.000.000
5.1.02.01.01.011	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir	0
5.1.02.01.01.012	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	0
5.1.02.01.01.015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	0
5.1.02.01.01.022	Belanja Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban	0
5.1.02.01.01.029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	0
5.1.02.01.01.030	Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman	0
5.1.02.01.01.032	Belanja Barang Pakai Habis Bangunan	0
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	137.218.900
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	480.000
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	111.113.200
5.1.02.01.02.001	Belanja Bahan Baku Bangunan	0
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	20.916.800

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompu

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	4.708.900
5.1.02.01.02.002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0
5.1.02.01.02.005	Belanja Bahan Kimia	0
5.1.02.01.02.010	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.017	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.018	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus	0
5.1.02.01.02.022	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.023	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus	0
5.1.02.01.02.024	Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional	0
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	0
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	0
5.1.02.01.03.002	Belanja Penggandaan	0
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	0
5.1.02.01.04.001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0
5.1.02.01.04.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0
5.1.02.01.04.003	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0
5.1.02.01.04.004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	0
5.1.02.01.04.005	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0
5.1.02.01.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0
5.1.02.01.05.004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0
5.1.02.01.05.005	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0
5.1.02.01.06	Belanja Pakaian Kerja	0
5.1.02.01.06.001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0
5.1.02.01.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0
5.1.02.01.07.001	Belanja Pakaian KORPRI	0
5.1.02.01.07.003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0
5.1.02.01.07.004	Belanja Pakaian Olahraga	0
5.1.02.01.07.005	Belanja Pakaian Paskibraka	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	110.986.774.711
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	81.857.982.926
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.353.125.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.006.286.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompus

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	69.800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	647.400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	29.400.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	124.800.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	20.400.000
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	128.320.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	661.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.584.350.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.546.306.286
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	87.750.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	192.976.020
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	332.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	31.000.000
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	295.000.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.428.600.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	539.235.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.932.850.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.585.050.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.423.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	541.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.138.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.202.900.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	628.800.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	50.400.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	384.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	17.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	225.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	91.904.160
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	140.300.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	7.250.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompus

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.307.600.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	25.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	51.800.000
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Pengurus/Penyimpan BMD	0
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	960.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	26.400.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	300.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	587.600.000
5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	109.068.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.753.964.460
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.586.240.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.052.378.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	8.120.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	15.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	487.100.000
5.1.02.02.01.007	Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	0
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	96.350.000
5.1.02.02.01.010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	0
5.1.02.02.01.015	Belanja Air	0
5.1.02.02.01.016	Belanja Listrik	0
5.1.02.02.01.018	Belanja Surat Kabar/Majalah	0
5.1.02.02.01.019	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	0
5.1.02.02.01.025	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	0
5.1.02.02.01.045	Belanja Jasa Pengurusan Perkara Hukum	0
5.1.02.02.01.050	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0
5.1.02.02.01.055	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0
5.1.02.02.01.056	Belanja Jasa Penyewaan	0
5.1.02.02.01.058	Belanja Jasa Akomodasi	0
5.1.02.02.01.060	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0



Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompus

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.075	Belanja Jasa Operator Teknisi	0
5.1.02.02.01.079	Belanja Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan	0
5.1.02.02.01.080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.155.693.600
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	21.092.400.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	49.593.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.700.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0
5.1.02.02.03.002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	854.201.160
5.1.02.02.04.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	201.740.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	207.390.960
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.250.000
5.1.02.02.04.0039	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	27.715.200
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	196.205.000
5.1.02.02.04.0248	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	26.400.000
5.1.02.02.04.0250	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kimia	4.000.000
5.1.02.02.04.0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	64.000.000
5.1.02.02.04.0444	Belanja Sewa Suara	117.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.992.950.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	239.450.000
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	2.716.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	37.500.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0
5.1.02.02.06.001	Belanja Sewa Meja/Kursi	0
5.1.02.02.06.004	Belanja Sewa Tenda	0
5.1.02.02.06.008	Belanja Sewa Sound System	0
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Konsultansi	0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
Dompu  
Nomor : 53  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.07.001	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	10.000.000
5.1.02.02.07.002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0
5.1.02.02.07.003	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0
5.1.02.02.07.010	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.636.969.025
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	17.500.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	33.000.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	21.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	150.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	217.000.000
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	6.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	47.320.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	350.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	100.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	105.780.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	120.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	307.369.025
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	4.000.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	50.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	194.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompu

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	30.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	114.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	99.260.000
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	0
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	1.260.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	98.000.000
5.1.02.02.10.001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0
5.1.02.02.10.002	Belanja Sosialisasi	0
5.1.02.02.10.003	Belanja Bimbingan Teknis	0
5.1.02.02.10.004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	225.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	20.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	30.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	175.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.830.218.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	934.507.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	38.400.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	669.060.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	188.251.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	130.500.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	130.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.761.226.263
5.1.02.03.01.016	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.401.046.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	60.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	344.650.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompus

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.140.000.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24.500.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.450.000
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	24.500.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	50.000.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.760.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	93.110.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	250.200.000
5.1.02.03.02.036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.1.02.03.02.0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	39.282.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	247.860.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	1.304.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	25.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	47.430.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	25.000.000
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	15.000.000
5.1.02.03.02.103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0
5.1.02.03.02.104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	0
5.1.02.03.02.116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompus

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0
5.1.02.03.02.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meubelair	0
5.1.02.03.02.120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0
5.1.02.03.02.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0
5.1.02.03.02.123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.1.02.03.02.125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0
5.1.02.03.02.130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	0
5.1.02.03.02.404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0
5.1.02.03.02.405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0
5.1.02.03.02.406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0
5.1.02.03.02.409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0
5.1.02.03.02.410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.750.030.263
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.216.481.178
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	41.135.650
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.236.900
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	85.000.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.590.200
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.950.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
Dompu  
Nomor : 53  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	38.427.500
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	112.485.085
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	27.503.750
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	217.170.000
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	1.000.000
5.1.02.03.03.009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0
5.1.02.03.03.036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.610.150.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	200.000.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.400.000.000
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	10.150.000
5.1.02.03.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.06.001	Belanja Jasa Servis	0
5.1.02.03.06.003	Belanja Minyak Pelumas	0
5.1.02.03.06.007	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	24.121.014.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.971.014.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.113.346.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.513.995.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.343.673.000
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	150.000.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
 Dompu  
 Nomor : 53  
 Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	150.000.000
5.1.02.04.02.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	825.773.000
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	742.775.000
5.1.02.05.01	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	742.775.000
5.1.02.05.01.002	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	82.998.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	82.998.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.432.485.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.432.485.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.432.485.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.649.550.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.649.550.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.649.550.000
5.1.05	Belanja Hibah	68.948.913.319
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	250.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	250.000.000
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	250.000.000
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	250.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	68.028.913.319
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	16.848.150.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.168.900.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
Dompus  
Nomor : 53  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.679.250.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.778.421.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.977.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.801.421.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	47.252.342.319
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.106.693.220
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	39.142.649.099
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.000.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	150.000.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	150.000.000
5.1.05.05.04.001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	420.000.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	420.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	420.000.000
5.1.05.07.01.001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ...	0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.747.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.747.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.747.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.747.000.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>149.402.675.838</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.420.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.420.000.000



Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompu

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.000.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	800.000.000
5.2.01.01.01.0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	200.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	420.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	200.000.000
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	220.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.622.456.968
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	280.524.700
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	280.524.700
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	20.000.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	167.235.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	93.289.700
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.240.125.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.240.125.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.050.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	435.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	685.125.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.070.000.000
5.2.02.02.01.004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	488.900.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	488.900.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	55.900.000
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	34.500.000
5.2.02.03.03.001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	398.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	500.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	193.978.980
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	193.978.980
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.179.980
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	90.299.000
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	34.000.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	67.500.000
5.2.02.04.01.002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompu

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04.01.007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.133.640.300
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	347.915.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.073.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	51.488.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	293.354.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.493.060.300
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.535.579.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	38.351.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.744.137.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	9.401.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.149.508.300
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	16.084.000
5.2.02.05.02.001	Belanja Modal Meubelair	0
5.2.02.05.02.004	Belanja Modal Alat Pendingin	0
5.2.02.05.02.006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	292.665.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	17.577.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	60.616.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	71.346.000
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.681.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	91.394.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	49.051.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.248.273.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.196.267.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	84.649.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	424.802.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	128.926.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	512.750.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	45.140.000
5.2.02.06.01.002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0
5.2.02.06.01.004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
Dompu  
Nomor : 53  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.01.005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	24.586.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	14.586.000
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	10.000.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	27.420.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	27.420.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.765.950.818
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.255.820.818
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.646.809.875
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	75.000.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	500.000.000
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	1.000.000.000
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	7.488.000
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	773.600.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	252.922.943
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	510.130.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	510.130.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.653.862.578
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.502.398.578
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	34.391.578
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	1.400.000.000
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	860.000.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	208.007.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	141.875.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	141.875.000
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	9.589.000
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	9.589.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.946.257.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.896.875.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	782.050.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.642.825.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	472.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	49.382.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
Dompu  
Nomor : 53  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	28.048.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	20.659.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	675.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	29.969.400
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	29.969.400
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	29.969.400
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.200.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	3.200.000
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	3.200.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	124.998.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	124.998.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	124.998.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	13.500.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	13.500.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	13.500.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.062.075.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.062.075.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.062.075.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.437.202.192
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.437.202.192
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.437.202.192
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.047.190.200
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	39.763.962.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.088.212.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.991.250.000
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	34.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	9.085.000.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	85.000.000
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	600.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.030.570.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	9.224.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	150.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
Dompu  
Nomor : 53  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	422.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	234.720.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	392.448.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	54.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	9.675.750.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	5.789.000.000
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	372.000.000
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.014.750.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.500.000.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	212.000.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	212.000.000
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	212.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	421.228.200
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	421.228.200
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	421.228.200
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	650.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	650.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	650.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.183.828.670
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	30.319.261.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	18.289.550.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	8.110.000.000
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	10.179.550.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	12.029.711.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	10.675.000.000
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	1.354.711.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	26.474.167.670
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	20.059.599.000
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	0
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	5.835.999.000
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	380.000.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	13.843.600.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	180.051.070

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten

Dompus

Nomor : 53

Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	180.051.070
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	9.292.800
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	9.292.800
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.225.224.800
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	275.700.000
5.2.04.02.07.0002	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor	5.500.000.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	239.500.000
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	210.024.800
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.906.586.945
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.606.586.945
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	3.089.086.945
5.2.04.03.01.0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	517.500.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	300.000.000
5.2.04.03.05.0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	300.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.283.813.055
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.283.813.055
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	3.283.813.055
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.129.200.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	30.160.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	5.000.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	25.160.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	25.160.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	394.045.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	15.000.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	15.000.000
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	379.045.000
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	2.750.000
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	376.295.000
5.2.05.05.01.001	Belanja Modal Tanaman	0

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**


Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	150.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	150.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	150.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.929.995.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.929.995.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.929.995.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	625.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	625.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	625.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>135.176.301.891</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.517.285.891
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.517.285.891
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.517.285.891
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.517.285.891
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	133.659.016.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	133.659.016.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	58.199.740.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	58.199.740.000
5.4.02.05.01.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...	0
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	75.459.276.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	75.459.276.000
5.4.02.05.02.001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...	0
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.069.393.256.522</b>

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten  
 Dompu  
 Nomor : 53  
 Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
	Total Surplus/(Defisit)	(11.671.758.745)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.363.758.745
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.363.758.745
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	12.363.758.745
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	12.363.758.745
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	12.363.758.745
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	12.363.758.745
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	692.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	692.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	692.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	692.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	692.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	692.000.000
	Pembiayaan Netto	11.671.758.745

Bupati Kabupaten Dompu

  
 H. Bambang M. Yasin